

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan



Layanan Kesehatan

No. SK :

Kelas IIA Purwokerto

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto


Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Purwokerto



1. WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
2. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan
3. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
4. Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)
5. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10 Pamijen Lor, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah 53181 02816512955

<http://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Biaya / Tarif KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Tidak dipungut biaya Kelas IIA Purwokerto

Biaya dibutuhkan bila ada rujukan

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada WBP

Pengaduan Layanan

Apabila ada keluhan silahkan menghubungi no 08112918686

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan memberi arahan dalam merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dalam pelayanan kesehatan melakukan perbaikan dan atau klarifikisasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan